



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : KONADI BIN SAHARUDIN SALIM
Tempat Lahir : Meunasah TGK diGadong
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 04 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Meurak Tengah Kelurahan
Tengah Juli Cot Meurah Keamatan
Juli Kota Nangroe Aceh Darussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 5 Agustus 2014 sampai dengan 3 September 2014
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 September 2014 sampai dengan 2 November 2014;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 176/ Pen.Pid/2014/PN. Bjb tanggal 5 Agustus 2014, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor. 176/Pen.Pid/2014/PN. Bjb tanggal 5 Agustus 2014 Tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM- 95/BB/Euh.2/07/2014 pada hari Senin tanggal 3 September 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Konadi Bin Saharudin Salimtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Konadi Bin Saharudin Salimdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex DA 6288 PAA.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Nex DA 6288 PAA.

Dikembalikan kepada saksi Ernani Yuniarti

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah didakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Konadi Bin Saharudin Salimpada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Km. 21 depan Kompi A Rt.04 Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa bermula ketika terdakwa Konadi Bin Saharudin Salim yang mengendarai sepeda motor Suzuki Nex Nomor Polisi DA 6288 PAA datang dari arah Banjarmasin menuju kearah Banjarbaru, kemudian saat tiba di Jalan Km. 21 depan Kompi A Rt.04 Rw.02 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yakni 70 km/jam dan tidak memperhatikan kondisi jalan saat itu akhirnya tidak melihat korban Tukiman yang sedang menyeberang jalan dari kanan median jalan menuju kebauh kiri jalan. Kemudian saat posisi korban Tukiman berada dilajur tengah, terdakwa sudah tidak sempat lagi membunyikan klakson dan mengerem serta tidak dapat lagi menguasai kemudinya akhirnya menabrak korban Tukiman, dimana bagian depan sepeda motor terdakwa tersebut mengenai tubuh korban Tukiman hingga korban Tukiman terseret dan tergeletak dilajur kanan jalan dengan kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar dibagian kepala dengan mengeluarkan darah ditelinga dan hidung sedangkan terdakwa terbaring dilajur kiri jalan dengan posisi tertindih sepeda motor. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Banjarbaru, dan beberapa saat dirumah sakit, korban Tukiman meninggal dunia akibat tabrakan tersebut.



-----Bahwa saat terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, kondisi sepeda motor terdakwa dalam keadaan rusak spidometernya sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol kecepatan kendaraannya dan saat itu malam hari sehingga penerangan jalan terbatas, namun meskipun dengan kondisi tersebut terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya dalam kecepatan yang tinggi dan tidak memperhatikan kondisi jalan saat itu hingga akhirnya terdakwa menabrak korban Tukiman, dan terdakwa tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Tukiman tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar dibagian kepala dengan mengeluarkan darah ditelinga dan hidung dan beberapa saat di RSUD Banjarbaru korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/061/RSUD/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. RIRIN PUJI RAHAYU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan tidak sadar penuh

A. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Memar pada kepala bagian belakang kanan diameter 10 cm
Keluar darah aktif dari telinga kanan
- Leher : Tidak ada jejas
- Dada : Tidak ada jejas
- Perut : Tidak ada jejas
- Pinggang : Tidak ada jejas
- Anggota gerak atas : Tidak ada jejas
- Ang gerak bawah : Lecet pada lutut kanan dan kiri

B. Kesimpulan

Telah diperiksa laki-laki umur 72 Tahun, datang dalam keadaan tidak sadar dan cedera kepala berat, ditemukan memar pada kepala bagian belakang kanan dan keluar darah aktif dari telinga kanan serta ditemukan lecet pada kedua lutut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Kuasa Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut cara agamanya, sebagai berikut :

I. Saksi Indra Rizki Bin Lalu Mashun;

- Bahwa Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Achmad Yani Km. 21 Dekat KOMPI Senapan A Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan ulin barat Kec. Laing anggung Kota Banjarbaru
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yakni Tukiman dan kejadian tersebut terjadi ketika pengendara Suzuki Nex DA 6288 PAA datang dari arah banjarmain menuju kearah Banjarbaru menabrak pejalan kaki sedang menyeberang dari median jalan menuju ke pinggir bahu jalan.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar kurang lebih \pm 20 meter dimana saat itu saksi sedang beradadi Pos tempat tugas saksi yakni di dinas perdagangan propinsi kalsel dan saksi melihat kejadian kecelakaan tersebut.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut ,malam hari dimana kondisi jalan saat itu gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan, jalan tidak licin karena saat itu tidak hujan dan kondisi jalan keras beraspal dan rata terdapat dua arus jalan yang di batasi dengan median jalan dan terdapat tiga lajur yang dibatasi garis putus-putus arus lalu lintas lancar.
- Bahwa saat itu Terdakwamengendarai sepeda motornya dengan kecepatan \pm 70 Km/jam.
- Bahwa terdakwa menabrak korban Tukiman dikarenakan mengendarai motor tidak tertib dengan kecepatan tinggi yakni \pm 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Km/jam yang terjadi taitik tabrak dilajur tengah dan mengenai bagian depan sepeda motor Suzuki nex DA 6288 PAA

- Bahwasaat itu terdakwa Konadi terjatuh dilajur kanan dengan mengalami luka dibagian kepala dengan kondisi tidak sadarkan diri bahkan tertindih sepeda motor diatas badannya dan bagi sipejalan kaki korbanTukiman terjatuh di lajur sebelah kanan dengan kondisi luka memar dibagian kepala serta mengeluarkan darah dibagian hidung dan telinga.
- Bahwa melihat kejadian kecelakaan tersebut lalu saksi menghampiri korban dan menolong korban yang saat itumengalami luka memar dibagian kepala serta mengeluarkan darah dibagian hidung dan telinga dan korban dibawa kerumah sakit oleh seseorang daan saat itu saksi tidak ikut lalu beberapa saat kemudian saksi diberitahu oleh polri bahwa korban yakni sipejalan kaki korban Tukiman meninggal dunia pada saat dirawat RSUD Banjarbaru.
- Benar saksi menerangkan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor suzuki Nex DA 6288 PAA yang di kendarai oleh terdakwa Konadidengan menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang yakniTukiman sedangkan untuk keadaan sepeda motornya mengalami kerusakan di bagian body bawah rusak dan untuk stang kemudi bengkok serta body samping gores selanjutnya barang bukti di amankan ke satuan lalu lintas polres Banjarbaru .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

II. Saksi Nani Yuniarti:

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun, dimana terdakwa kost di rumah saksi, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Achmad Yani Km. 21 Dekat KOMPI Senapan A Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan ulin barat Kec. Laing anggang Kota Banjarbaru
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA yang dikendarai oleh terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yakni Tukiman dan kejadian tersebut terjadi ketika pengendara Suzuki Nex DA 6288 PAA datang dari arah banjarmain menuju kearah Banjarbaru menabrak pejalan kaki sedang menyeberang dari median jalan menuju ke pinggir bahu jalan.
- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, saksi sedang berada dirumah, dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 21.00 wita, saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
- Bahwa sepeda motor suzuki Nex DA 6288 PAA yang di kendarai oleh terdakwa Konadi saat kecelakaan adalah milik saksi, dimana terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi tersebut untuk bekerja di Banjarmasin.
- Bahwa kondisi sepeda motor suzuki Nex DA 6288 PAA milik saksi yang dikendarai oleh terdakwa saat terjadi kecelakaan kondisinya ada yang rusak yakni spidometernya sudah tidak berfungsi lagi, dan bagian yang lain seperti Rem dan lampu masih berfungsi.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian kecelakaan tersebut, saksi langsung kerumah sakit dan saksi melihat korban Tukiman meninggal dunia dirumah sakit
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan pihak kepolisian bahwa saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan ± 70 Km/jam.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa dan pihak kepolisian bahwa terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan yakni Tukiman dan kejadian tersebut terjadi ketika pengendara Suzuki Nex DA 6288 PAA yakni terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang dari arah banjarmain menuju kearah Banjarbaru menabrak pejalan kaki sedang menyeberang dari median jalan menuju ke pinggir bahu jalan.

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisi sepeda motor saksi mengalami kerusakan di bagian body bawah rusak dan body samping gores

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

III. Saksi Moch. N. Hadi Santoso;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut terjadi namun setelah diberitahu oleh penyidik polri pada hari minggu tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 09.00 wita mebenarkan bahwa terjadi kecelakaan pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan Achmad Yani Km. 21 dekat kompi Senapan A Rt. 04 Rw. 02 Kel. Lansasan Ulin Barat Kec Liang Anggan Kota Banjarbaru dan terjadi antara sipengendara sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA menabrak seorang pejalan kaki yaitu sdr. TUKIMAN
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara KONADI sipengendara sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga tidak memperhatikan arus didepannya yang datang dari arah Banjarmasin menuju kearah banjarbaru sehingga menabrak seorang pejalan kaki sdr. TUKIMAN yang sedang menyeberang jalan
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan korban Tukiman mengalami luka atau pembengkakan dibagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dibagian telinga dan dibagian hidung serta pada saat pengobatan pertama ditangani di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut pada hari Minggu Tanggal 01 Juni 2014 sekitar jam 09.00 wita yang diberitahu oleh petugas Laka LantasPolres Banjarbaru dan selanjutnta saya menuju ke RSUD Banjarbaru untuk membawa jenazah ayah saksi yakni Tukiman



- Bahwa pihak yang menabrakan korban Tukiman ada menemui saksi dan keluarga saksi yang saat itu diwakili oleh Ernani Yuniarti dari pihak terdakwa untuk mengurus perdamaian secara kekeluargaan dan untuk memberikan santunan
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014 sekitar Pukul 14.00 wita bertempat dirumah bapak saksi yakni korban Tukiman dibuat perdamaian kekeluargaan yang berisikan sama-sama menyadari bahwa kecelakaan tersebut adalah suatu musibah dan dari pihak terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap keluarga saya.
- Bahwa sebelumnya saksi dan keluarga belum mengetahui siapa yang menyebabkan bapak saksi yakni Tukiman meninggal dunia tetapi setelah diberitahu penyidik Polri bahwa yang menyebabkan bapak saksi meninggal dunia disebabkan oleh terdakwa yakni pengendara sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan saya tidak mengetahui bapak saya pergi kemana sehingga terjadi kecelakaan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

IV. Saksi Rr. Rizky Liestya Wardani, S. Farm, Apt, memberikan keterangan dipenyidikan dibawah sumpah, dan keterangannya tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi terima pasien atas nama Tukiman pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.30 wita diruangan IGD rumah sakit umu Daerah Banjarbaru dan pada saat saksi terima pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri.
- Benar saksi menjelaskan tidak mengetahui sebab dan mengapa sdr. TUKIMAN mengalami luka tersebut namun setelah diberitahu oleh penyidik Polri bahwa sdr. TUKIMAN mengalami luka tersebut dikarenakan akibat dari kecelakaan lalu lintas dijalan raya dan saksi membenarkan bahwa hasil diagnosis sdr. TUKIMAN mengalami pembengkakan di kepala bagian belakang dan mengalami pendarahan di bagian telinga, hidung secara aktif yang disebabkan oleh persentuhan benda tumpul dan pasien mengalami cidera kepala berat



akibat dari benturan yang sangat keras hingga mengalami pendarahan di bagian telinga telinga , hidung secara aktif serta umur dari pasien tersebut dari biodata pemeriksaan bahwa korban berumur 72 (tujuh puluh dua) tahun.

- Bahwa akibat dari benturan keras tersebut terhadap Tukiman meninggal dunia di RSUD Banjarbaru namun sebelumnya saksi tidak mengetahui akibat dari benturan tersebut dikarenakan beturan apa setelah diberitahu oleh penyidik polri bahwa Tukiman baru saja mengalami kecelakaan dijalan raya.
- Bahwa saksi membenarkan korban sdr. TUKIMAN Meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar jam 19.40 menit di Rumah sakit umum daerah Banjarbaru dan saya membenarkan hasil dari Visum et Repertum rumah sakit No. 445.21063/ RSUD/ 2014 bahwa sdr.TUKIMAN meninggal dikarenakan akibat benturan keras dikepalanya yang disebabkan dari kecelakaan lalu lintas dijalan raya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Benar terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yakni korban Tukiman yang sedang menyeberang pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan mistar Achmad Yani Km. 21 depan Kompi Senapan A Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Laing Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat terdakwa menabrkan korban dijalan raya tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan saat itu terdakwa datang dari arah Banjarmasin menuju kearah Banjarbaru
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA arah pandangan terdakwa kearah depan daan tidak ada halangan dari kendaraan lain serta pada saat mengendarai kendaraan tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut karena spidometer sepeda motor tersebut



rusak dan terdakwa memperkirakan kecepatan terdakwa saat itu sekitar 70 km/jam atau bisa lebih karena terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan cepat.

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Banjarmasin menuju kearah Banjarbaru dan sipejalan kaki datang dari arah kanan median menuju atau menyeberang kearah bahu kiri jalan dan saat terjadi tabrakan, posisi korban mengenai dibagian depan sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan pada saat terjadi kecelakaan titik temu tabrakan di lajur tengah
- Bahwa pada saat mengendarai, pandangan terdakwa saat itu tidak ada halangan, dan terdakwa saat itu tidak melihat korban Tukiman yang sedang menyeberang jalan sehingga tersangka tidak ada memberikan tanda klakson bahkan tidak melakukan memperlambat kecepatan sehingga terdakwa langsung menabrak korban dilajur tengah, dan setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan karena terdakwa dalam keadaan tidak sadar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan jelas bagaimana posisi akhir dari kecelakaan tersebut terjadi namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa posisi akhir setelah terjadi kecelakaan tersebut adalah untuk sipejalan kaki Tukiman terjatuh di lajur sebelah kanan dan terdakwa terjatuh di lajur sebelah kiri dengan kondisi badan tertindih sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk atau mengantuk, namun saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) tetapi terdakwa membawa STNK.
- Bahwa sebab dari kecelakaan tersebut dikarena terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas dijalan raya dan bahkan tidak menguasai kemudi dan terdakwa membenarkan setelah atau akibat dari kecelakaan tersebut korban Tukiman meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Banjarbaru dan terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik polri pada hari selasa tanggal 03 juni 2014 dikarenakan terdakwa masih di rawat di RSUD Banjarbaru.



- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan cuaca cerah di malam hari gelap tidak ada penerangan lampu jalan, hanya ada lampu penerangan dari sepeda motor, keadaan jalan kering, keras, beraspal lurus dan rata terdapat median jalan serta terdapat 2 (dua) arah arus lalu lintas serta terdapat 3 (tiga) garis lajur situasi arus lalu lintas lancar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :
1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Nex DA 6288 PAA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dihubungkan dengan adanya barang bukti, maka didapatkan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yakni korban Tukiman yang sedang menyeberang pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan mistar Achmad Yani Km. 21 depan Kompi Senapan A Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Laing Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat terdakwa menabrkan korban dijalan raya tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan saat itu terdakwa datang dari arah Banjarmasin menuju kearah Banjarbaru
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA arah pandangan terdakwa kearah depan daan tidak ada halangan



dari kendaraan lain serta pada saat mengendarai kendaraan tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut karena speedometer sepeda motor tersebut rusak dan terdakwa memperkirakan kecepatan terdakwa saat itu sekitar 70 km/jam atau bisa lebih karena terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan cepat.

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Banjarmasin menuju kearah Banjarbaru dan sipejalan kaki datang dari arah kanan median menuju atau menyeberang kearah bahu kiri jalan dan saat terjadi tabrakan, posisi korban mengenai dibagian depan sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan pada saat terjadi kecelakaan titik temu tabrakan di lajur tengah
- Bahwa pada saat mengendarai, pandangan terdakwasaat itu tidak ada halangan, dan terdakwa saat itu tidak melihat korban Tukiman yang sedang menyeberang jalan sehingga tersangka tidak ada memberikan tanda klakson bahkan tidak melakukan memperlambat kecepatan sehingga terdakwa langsung menabrak korban dilajur tengah, dan setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan karena terdakwa dalam keadaan tidak sadar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan jelas bagaimana posisi akhir dari kecelakaan tersebut terjadi namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa posisi akhir setelah terjadi kecelakaan tersebut adalah untuk sipejalan kaki Tukiman terjatuh di lajur sebelah kanan dan terdakwa terjatuh di lajur sebelah kiri dengan kondisi badan tertindih sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk atau mengantuk, namun saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) tetapi terdakwa membawa STNK.
- Bahwa sebab dari kecelakaan tersebut dikarena terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas dijalan raya dan bahkan tidak menguasai kemudi dan terdakwa membenarkan setelah atau akibat dari kecelakaan tersebut korban Tukiman meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Banjarbaru dan



terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik polri pada hari selasa tanggal 03 juni 2014 dikarenakan terdakwaa masih di rawat di RSUD Banjarbaru;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan cuaca cerah di malam hari gelap tidak ada penerangan lampu jalan, hanya ada lampu penerangan dari sepeda motor, keadaan jalan kering, keras, beraspal lurus dan rata terdapat median jalan serta terdapat 2 (dua) arah arus lalu lintas serta terdapat 3 (tiga) garis lajur situasi arus lalu lintas lancar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Tukiman tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar dibagian kepala dengan mengeluarkan darah ditelinga dan hidung dan beberapa saat di RSUD Banjarbaru korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/061/RSUD/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. RIRIN PUJI RAHAYU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan: Telah diperiksa laki-laki umur 72 Tahun, datang dalam keadaan tidak sadar dan cedera kepala berat, ditemukan memar pada kepala bagian belakang kanan dan keluar darah aktif dari telinga kanan serta ditemukan lecet pada kedua lutut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI, Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan tunggal penuntut umum adalah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Konadi Bin Saharudin Salim dimana selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani maupun rohaninya dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan sebagai alasan pembeda dan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya di depan hukum serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya telah terpenuhi;

Ad.2 . Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal Dunia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh mesin;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi tentang kelalaian, namun demikian berdasarkan doktrin serta yurisprudensi kelalaian (kealpaan/culpa) harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dua syarat, yaitu: a. kekurangan penduga-duga b. kekurangan penghati-hati;-

Menimbang, bahwa syarat kurang adanya penduga-duga erat kaitannya dengan sikap bathin terdakwa yang timbul atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan syarat kurang penghati-hati erat kaitannya dengan tingkah laku terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yakni korban Tukiman yang sedang menyeberang pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 19.00 wita di Jalan mistar Achmad Yani Km. 21 depan Kompi Senapan A Rt. 04 Rw. 02 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Laing Anggang Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat terdakwa menabrakan korban di jalan raya tersebut, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan saat itu terdakwa datang dari arah Banjarmasin menuju ke arah Banjarbaru
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA arah pandangan terdakwa ke arah depan dan tidak ada halangan dari kendaraan lain serta pada saat mengendarai kendaraan tersebut terdakwa tidak mengetahui berapa kecepatan pada saat mengendarai sepeda motor tersebut karena speedometer sepeda motor tersebut rusak dan terdakwa memperkirakan kecepatan terdakwa saat itu sekitar 70 km/jam atau bisa lebih karena terdakwa saat itu mengendarai sepeda motor dengan cepat.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor datang dari arah Banjarmasin menuju ke arah Banjarbaru dan sipejalan kaki datang dari arah kanan median menuju atau menyeberang ke arah bahu kiri jalan dan saat terjadi tabrakan, posisi korban mengenai dibagian depan sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA dan pada saat terjadi kecelakaan titik temu tabrakan di lajur tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengendarai, pandangan terdakwa saat itu tidak ada halangan, dan terdakwa saat itu tidak melihat korban Tukiman yang sedang menyeberang jalan sehingga tersangka tidak ada memberikan tanda klakson bahkan tidak melakukan memperlambat kecepatan sehingga terdakwa langsung menabrak korban dilajur tengah, dan setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa lakukan karena terdakwa dalam keadaan tidak sadar.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan jelas bagaimana posisi akhir dari kecelakaan tersebut terjadi namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa posisi akhir setelah terjadi kecelakaan tersebut adalah untuk sipejalan kaki Tukiman terjatuh di lajur sebelah kanan dan terdakwa terjatuh di lajur sebelah kiri dengan kondisi badan tertindih sepeda motor Suzuki Nex DA 6288 PAA.
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk atau mengantuk, namun saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak membawa SIM (Surat Izin Mengemudi) tetapi terdakwa membawa STNK.
- Bahwa sebab dari kecelakaan tersebut dikarena terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak memperhatikan arus lalu lintas di jalan raya dan bahkan tidak menguasai kemudi dan terdakwa membenarkan setelah atau akibat dari kecelakaan tersebut korban Tukiman meninggal dunia pada saat dirawat di RSUD Banjarbaru dan terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh penyidik polri pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 dikarenakan terdakwa masih di rawat di RSUD Banjarbaru;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut, keadaan cuaca cerah di malam hari gelap tidak ada penerangan lampu jalan, hanya ada lampu penerangan dari sepeda motor, keadaan jalan kering, keras, beraspal lurus dan rata terdapat median jalan serta terdapat 2 (dua) arah arus lalu lintas serta terdapat 3 (tiga) garis lajur situasi arus lalu lintas lancar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Tukiman tidak sadarkan diri dan mengalami luka memar dibagian kepala dengan mengeluarkan darah ditelinga dan hidung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat di RSUD Banjarbaru korban meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445.2/061/RSUD/2014 tanggal 30 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu dr. RIRIN PUJI RAHAYU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kesimpulan: Telah diperiksa laki-laki umur 72 Tahun, datang dalam keadaan tidak sadar dan cedera kepala berat, ditemukan memar pada kepala bagian belakang kanan dan keluar darah aktif dari telinga kanan serta ditemukan lecet pada kedua lutut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuran Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada nya yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuran Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan para terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Pihak terdakwa dan pihak korban telah melakukan perdamaian ;
- Terdakwa mengakui perbuatan, bersikap sopan, merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 310 ayat (4), Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KONADI Bin SAHARUDIN SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Nex DA 6288 PAA.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Nex DA 6288 PAA.

Dikembalikan kepada saksi Ernani Yuniarti

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh kami TONGANI, S.H, sebagai Ketua Majelis, SAHIDA ARIYANI, S.H dan ACHMAD SOBERI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh RUDI FRAYITNO, SH Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh SULVIANY, SH, MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAHIDA ARIYANI, S.H.

TONGANI, SH.

ACHMAD SOBERI, SH

Panitera Pengganti

RUDI FRIYATNO, S H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

